

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*. Jual beli menurut istilah ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling suka dan sukarela atau perpindahan hak milik dengan ganti yang dapat diterima dan dibenarkan. Secara terminologi fiqih jual beli didefinisikan menurut Hanafiah yaitu tukar-menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan definisi menurut Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah yaitu jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Dan menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *Ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran benda dan uang.⁸

Jual beli menurut istilah bahasa artinya memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah ahli fiqih artinya yakni pemberian harta karena menerima dengan ikrar penyerahan dan jawab penerima (ijab-qabul) dengan cara yang diizinkan.⁹

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), cet. 1, hal. 25.

⁹ Abdul Fatah dan Abu Ahmadi, *Fikih Islam Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 151-152.

Pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana menurut berbagai pendapat ulama akan dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

- a) Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan.
- b) Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab qabul sesuai dengan syara'.
- c) Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili adalah saling tukar menukar harta dengan cara tertentu.

Jual beli menurut Prof. Subekti adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Jual beli adalah dua kata yang saling berlawanan, namun masing-masing sering digunakan untuk arti kata yang lain secara bergantian. Oleh sebab itu, masing-masing dalam akad transaksi disebut sebagai pembeli dan penjual. Rasulullah SAW bersabda, “Dua orang yang berjual beli memiliki hak untuk menentukan pilihan sebelum mereka berpindah dari lokasi jual beli.” Akan tetapi bila di sebutkan secara umum yang terbentuk dalam hak adalah bahwa kata penjual diperuntukkan kepada orang yang mengeluarkan barang dagangan, sementara pembeli adalah orang yang mengeluarkan bayaran. Penjual

adalah yang mengeluarkan barang miliknya. Sementara pembeli adalah orang yang menjadikan barang itu miliknya dengan kompensasi pembayaran.

Inti dari jual beli sendiri adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang benda (barang) yang mempunyai nilai atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli, maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Sesuatu yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.

Dalam jual beli satu sifat yang penting dan harus dipraktekkan dalam jual beli adalah faktor kejujuran, karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong pribadi manusia itu sendiri. Hal ini cukup beralasan karena pada umumnya manusia itu cenderung bersifat ingin memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit.¹⁰

¹⁰Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 214.

2. Dasar Hukum Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW. Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli ini dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini.

Adapun dasar hukum yang disyaratkan jual beli dalam Islam yaitu:

a) Al-Qur'an

Jual beli hukumnya boleh menurut Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' (konsensus), dan Qiyas (analog).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Surat al-Baqarah: 275)¹¹

Jadi ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan syari'at atau ketentuan yang telah Allah SWT berikan. Dan Allah

¹¹QS.al-Baqarah (2): 275.

menyuruhkan kepada manusia agar mencari karunianya dan selalu ingat kepadanya.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi, barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. al-Baqarah: 173)¹²

b) As-Sunnah

Dalam hadits Rasulullah Saw juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana hadist Rasulullah yang menyatakan:

أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Dalam hadits riwayat Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa'ah Ibn Rafi' yakni “*Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Beliau menjawab, “seorang bekerja dengan tanganya dan setiap jual beli yang mabrur”*. Maksud *mabrur* dalam pernyataan di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain.

c) Landasan Ijma'

¹² QS.al-Baqarah (2): 173.

Para ulama fiqh dari dahulu sampai sekarang telah bersepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika didalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.¹³ Alasan inilah yang kemudian dianggap penting, karena dengan adanya transaksi seseorang dapat dengan mudah memiliki barang yang diperlukan dari orang lain.

Selain itu, berdasarkan dasar hukum sebagaimana penjelasan diatas bahwa jual beli itu hukum nya adalah mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan asalkan didalamnya memenuhi ketentuan yang ada dalam jual beli. Oleh karena itu, praktik jual beli yang dilakukan manusia sejak masa Rasulullah Saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyari'atkannya jual beli.

3. Syarat dan Rukun Jual Beli (Ba'i)

Sebagai salah satu dasar jual beli, rukun dan syarat merupakan hal yang sangat penting, sebab tanpa syarat dan rukun maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Oleh karena itu Islam mengatur hukumnya tentang syarat dan rukun jual beli, antara lain:

a) Rukun Jual Beli

Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan

¹³ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 275.

syara'.¹⁴ Dalam pekerjaan (jual beli) juga ada syarat dan rukunnya yang harus dipenuhi agar jual beli dinyatakan sah atau tidak berdasarkan syara'. Rukun dalam Jual beli diantaranya sebagai berikut:

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi (penjual dan pembeli). Mereka inilah yang melakukan transaksi (akad) karena transaksi tidak diakui legalitasnya tanpa keduanya. Kedua pihak yang melakukan transaksi bai' harus telah dewasa (baligh), berakal sehat, mengerti (pandai, rasyid) dan tidak terkena larangan transaksi.
- 2) Sesuatu yang ditransaksikan (*ma'qud 'alaih*, obyek akad) yaitu harta benda yang dijual.
- 3) Sighat (lafad ijab dan qabul)

Dalam kitab *al-Majmu'* di jelaskan bahwa rukun *bai'* ada tiga yaitu:

- a) Dua pihak yang melakukan transaksi (*'aqidani*)
- b) Sighat, dan
- c) Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qid 'alaih*)

Sedangkan dalam kitab *Kasysyaf al-Qana'* di jelaskan bahwa *bai'* ada tiga yaitu:

- a) Orang yang melakukan transaksi (*'aqid*)
- b) Harta benda yang ditransaksikan (*ma'qid 'alaih*)

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 71.

c) Sighat.¹⁵ Para ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3, yaitu : *Kesatu*, Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli. *Kedua*, Objek transaksi, yaitu harga dan barang. *Ketiga*, Akad transaksi, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

b) Syarat Jual Beli

Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi sah dan tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalah syarat yang diperuntukkan bagi dua orang yang melaksanakan akad dan syarat yang diperuntukkan untuk barang yang akan dibeli. Jika salah satu darinya tidak ada, maka akad jual beli tersebut dianggap tidak sah.

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam akad jual beli sebagai berikut:

1. Syarat Terkait dengan Subjek Akad (*aqid*)

Aqid atau orang yang melakukan perikatan yaitu penjual (pedagang) dan pembeli, transaksi jual beli tidak mungkin terlaksana tanpa kedua belah pihak tersebut. Seseorang yang berada terkadang orang yang memiliki hak dan terkadang wakil dari yang memiliki hak. Ulama *fiqih*

¹⁵ Abdul Aziz, *Fiqih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2017), hal. 23.

sepakat bahwa orang yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Aqil* (berakal), hendaknya dilakukan oleh orang yang berakal atau tidak hilang kesadarannya, karena hanya orang yang sadar dan sehat akalnya yang sanggup melangsungkan transaksi jual beli secara sempurna, ia mampu berfikir logis. Oleh karena itu, anak kecil yang belum tahu apa-apa dan orang gila tidak dibenarkan melakukan transaksi jual beli tanpa pengawasan dari walinya, dikarenakan akan menimbulkan berbagai kesulitan dan akibat-akibat buruk seperti penipuan dan sebagainya dalam firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlah kamu serakah kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(QS. An-Nisa: 5)¹⁶

- b) Kehendak sendiri, hendaknya transaksi ini didasarkan pada prinsip-prinsip *taradli* (rela sama rela) yang didalamnya tersirat makna muhtar, yakni bebas

¹⁶ QS.an-Nisa (4): 5.

melakukan transaksi jual beli dan terbebas dari paksaan dan tekanan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar hendaknya sendiri adalah tidak sah.¹⁷ Prinsip ini menjadi pegangan para fuqaha, dengan mengambil sandaran firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)¹⁸

Berdasarkan isi kandungan ayat diatas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada ditengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan transaksi atau perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada konsekuensi bahkan mengantarkannya kepada kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

¹⁷ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), hal. 81.

¹⁸ QS.an-Nisa (4): 29.

Penghalalan Allah SWT terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk dipejualbelikan atas dasar suka sama suka. Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.¹⁹

- c) Tidak Pemborosan (*Tidak Mubazir*), tidak pemboros disini maksudnya adalah para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubadzir*), sebab orang yang boros didalam hukum islam dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri.

Orang boros (*mubadzir*) didalam perbuatan hukum berada dibawah pengampuan atau perwalian, setiap yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengamuhnya atau walinya.

¹⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al-Umm*, Penerjemah Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hal. 1.

d) Baligh, menurut hukum islam (Fiqh), dikatakan *baligh* (dewasa apabila telah berusia lima belas tahun bagi laki-laki dan datang haid bagi anak perempuan) oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah dengan demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk, akan tetapi ia belum dewasa (belum mencapai usia lima belas tahun dan belum bermimpi atau belum haid), menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai lagi.²⁰

2. Syarat Yang Terkait Objek Akad (*Ma'qud 'Alaih*)

Objek atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli, dalam hal ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Suci atau bersih barangnya

Artinya objek atau barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang dikategorikan barang yang najis atau barang yang diharamkan oleh *syara'*. Barang yang diharamkan seperti minuman keras, dan kulit binatang yang belum *disamak* (menyucikan kulit hewan)

²⁰ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan bisnis)*, Cet-1, Bandar Lampung, 2015, hal. 143-144.

b) Dapat Dimanfaatkan

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap binatang buas yang tidak dapat diambil manfaatnya, seperti burung rajawali, burung nazar (burung pemakan bangkai), dan burung bughats (sejenis burung kecil), ataupun beberapa jenis burung yang tidak dapat diburu dan tidak dapat dimakan dagingnya tidak boleh diperjualbelikan.²¹

c) Milik Orang Yang Melakukan Akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

d) Dapat Diserahkan

e) Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hak itu tidak berarti bahwa harus diserahkan seketika.

²¹ Imam Syafi'i, Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab All Umm*, Penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Op.Cit, hal. 1.

Maksudnya adalah objek jual beli harus dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa.

f) Barang Yang Diketahui Barangnya

Maksudnya adalah barang yang diketahui setelah penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, sifat, dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Oleh karena itu, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

g) Barang Yang Ditransaksikan Ada Ditangan

Maksudnya adalah bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjual atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.²²

3. Syarat Yang Terkait dengan *Shigat*

Shigat dalam jual beli merupakan suatu yang sangat penting dalam jual beli, sebab tanpa adanya *shigat* (*ijab* dan *qabul*) maka jual beli tidak sah.

²² Chairumanan Pasaribu dan Suwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Cet-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 38.

4. Macam-Macam Jual Beli dalam Islam

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah dan tidak sahnya menjadi tiga bentuk yaitu:²³

a) Jual beli yang shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu syariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak bergantung pada khiyar lagi.

b) Jual beli yang bathil

Jual beli dikatan jual beli yang bathil apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'.

c) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:

- 1) Jual beli tanpa khiyar
- 2) Jual beli khiyar

Khiyar adalah jual beli dimana para pihak memberikan kesempatan untuk memilih. Khiyar secara syar'i adalah orang yang berakad dalam membatalkan akad atau merusaknya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan.

²³ Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqih Muamalah*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 102.

5. Hak dan Kewajiban antara Penjual dan Pembeli

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya adalah pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.²⁴ Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaknya dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282).²⁵

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, antara lain sebagai berikut:

²⁴ Shobirin, *Jual Beli dalam Pandangan Islam*, BISNIS, Vol.3, No. 2, Desember 2015, hal. 225.

²⁵ QS.al-Baqarah (2): 282.

- a) Hak penjual adalah sebagai berikut:
 - 1. Menerima pembayaran atas barang yang dijualnya.
 - 2. Menerima pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disetujui sesuai ketentuannya.
- b) Kewajiban penjual adalah sebagai berikut:
 - 1. Menyerahkan barang yang dijual sesuai dengan yang ditentukan.
 - 2. Menjamin kualitas dan keadaan barang.
 - 3. Menjamin kepemilikan barang tersebut oleh pembeli dengan aman.
- c) Hak pembeli adalah sebagai berikut:
 - 1. Menerima barang yang dibeli pada waktu yang ditentukan.
 - 2. Menerima jaminan atas keadaan barang serta hak kepemilikan barang yang telah dibelinya.
- d) Kewajiban pembeli adalah sebagai berikut:

Membayar harga pembelian barang sesuai yang telah ditentukan.

6. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Suatu akad jual beli secara *syara'* sah atau tidak bergantung pada pemenuhan syarat dan rukunnya. Akad dapat diartikan sebagai

pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²⁶

Rasulullah SAW melarang sejumlah jual beli, itu karena di dalamnya terdapat unsur *gharar* yang dapat membuat manusia memakan harta orang lain dengan bathil dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik, dan permusuhan diantara kaum muslim.

Jual beli yang dilarang dalam islam terbagi menjadi dua yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (bathil) dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang karena beberapa faktor yang menghalangi kebolehanannya (*fasid*). Berikut akan dijelaskan tentang contoh-contoh jual beli bathil dan fasid.²⁷

a) Jual Beli Bathil

Jual beli bathil merupakan segala jenis jual beli yang terdapat kekurangan baik rukunnya maupun syaratnya, tempatnya atau jual beli yang tidak disyariatkan baik aslinya atau sifatnya, seperti orang yang berakad bukan ahlinya atau tempat akad tidak zhahir walaupun bentuknya ada, tetapi tidak menjadikan hak kepemilikan sedikitpun seperti anak kecil, orang gila, jual beli yang tak berupa harta seperti bangkai atau sesuatu yang tidak berharga

²⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 68.

²⁷ Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), hal. 118.

seperti minuman keras dan babi. Berikut contoh jual beli yang bathil, yaitu:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh di perjual belikan

Barang yang najis atau haram atau haram dimakan, haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan *khamr* (minuman yang memabukkan). Termasuk dalam kategori ini, yaitu jual beli anggur dengan maksud untuk dijadikan *khamar* (arak).

- 2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.

- 3) Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan yang dilarang oleh agama. Contohnya jual beli yang bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab dan qabul si pembeli berkata “*baik, mobilmu akan kubeli sekian dengan syarat anak gadismu*

harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya si penjual berkata “*ya, saya jual mobil ini*”.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung berhala, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini maka hikmanya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

5) Jual beli *mukhadharah*

Jual beli *mukhadhara* yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas panen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil (masih mentah). Hal ini dilarang dalam agama karena objeknya masih samar (tidak jelas), dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiuip angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.²⁸

b) Jual Beli Fasid

Jual beli fasid merupakan segala jenis jual beli yang disyaratkan aslinya bukan sifatnya dalam arti jual beli yang

²⁸ Minhajuddin, *Hikmah dan Filsafat Fikih Muamalah dalam Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University press, 2011), hal. 126-128.

dilakukan oleh ahlinya di tempat yang sah untuk jual beli. Tetapi terdapat sifat yang tidak di syariatkan di dalamnya, misalnya jual beli barang yang tidak diketahui yang bisa menyebabkan pertentangan, seperti jual beli rumah dari beberapa rumah, mobil dari beberapa mobil yang dimiliki oleh seseorang, tanpa ditentukan dan seperti menguatkan dua akad dalam satu akad transaksi jual beli. Misalnya jual beli rumah dengan syarat agar ia menjual mobilnya. Berikut adalah contoh dari jual beli yang fasid, yaitu:

- 1) Jual beli dari orang yang masih dalam proses tawar-menawar.

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas suatu barang, maka terlarang bagi orang lain untuk menawar ataupun membeli barang tersebut, sebelum penawar pertama memutuskan untuk membeli atau tidak membeli barang yang ditawarkan tersebut.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.

Maksudnya ialah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian bisa menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah dari penjual lainnya yang ada di pasar. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar dan dapat mendzalimi pedagang lainnya, meskipun akadnya sah.

3) Menjual barang dengan memborong untuk ditimbun.

Jual beli seperti ini dilarang dalam agama karena akan menyebabkan kelangkaan terhadap barang-barang yang ditimbun sehingga akan menyebabkan harga barang-barang yang ditimbun akan naik akibat dari kelangkaan tersebut. Jual beli seperti ini dapat menyiksa dan mendzalimi pihak pembeli disebabkan mereka tidak dapat memperoleh atau membeli barang keperluannya saat harga masih standar atau normal.

4) Jual beli hasil curian atau rampasan.

Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram. Jual beli dari barang hasil rampasan atau curian tidak dibenarkan dalam agama karena cara untuk mendapatkan objek yang ingin dijual didapat dengan cara yang haram sehingga jika diperjualbelikan pun akan haram.

B. Sosologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Secara etimologi, sosiologi berasal dari bahasa latin yakni *socius* yang bearti teman atau kawan, sedangkan *logos* memiliki arti ilmu pengetahuan. Jadi sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari

mengenai suatu masyarakat dalam segala aspeknya, baik mencakup aspek fisik, aspek ekonomi, aspek soaial dan aspek budaya. Sedangkan sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari terkait hukum dalam hubungannya dengan situasi masyarakat.²⁹

Hukum merupakan norma sosial. Norma sosial merupakan serangkaian bentuk ketentuan dan peraturan umum mengenai tingkah laku ataupun perbuatan masyarakat yang harus mereka lakukan apabila berhadapan dengan masyarakat lain. Hukum (norma sosial) sifatnya mengikat setiap orang. Yang mana setiap orang wajib mematuhi, dan ketika tidak dipatuhi, maka akan mendapatkan sanksi.³⁰ Ketika masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut, maka sosiologi hukum mengkaji, apa yang menjadi faktor masyarakat tidak mematuhi ataupun melaksanakan aturan tersebut, ataupun faktor lain yang mempengaruhi perilaku masyarakat tersebut dalam hubungannya dengan hukum yang berlaku.

Hukum Islam merupakan segala sesuatu ketetapan Allah SWT yang berupa amar ma'ruf nahi munkar dan berisi pilihan serta ketetapan³¹, yang mana hukum tersebut mencakup seluruh aspek kehidupan manusia.³²

²⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 7

³⁰ Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hlm. 11

³¹ Mohamad Rifa'i, *Ushul Fikih* (Bandung: Al Ma'arif, 1990), hlm. 5

³² Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), hlm. 12

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sosiologi hukum islam adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan masyarakat dalam hal mengapa mematuhi hukum yang berlaku, mengapa melanggar hukum yang berlaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi semua tindakan masyarakat tersebut berdasarkan ketentuan syariat Islam.

2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum ada tiga, yaitu:

- a) Pola perilaku warga masyarakat pada hukum, yang mempengaruhi terbentuknya pola perilaku masyarakat ataupun masyarakat yang mempengaruhi terbentuknya pola-pola hukum.
- b) Bahwa hukum serta pola-pola perilaku masyarakat sebagai bentuk dan wujud dari kelompok-kelompok sosial masyarakat. Yang mana dari hal tersebut membentuk, menyebarluaskan, bahkan bisa merusak pola-pola perilaku yuridis.
- c) Hubungan timbal balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.³³ Yang dimaksudkan dengan objeknya dari sosiologi hukum merupakan sesuatu yang bersifat nyata atau sesuatu yang harus ada (*das sein*), bukan sesuatu yang seharusnya ada (*das sollen*).

³³ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980), hlm. 10-11

3. Ciri-Ciri Utama Ilmu Sosiologi

Ciri-ciri utama ilmu sosiologi terbagi menjadi 4, diantaranya:

a) Empiris

Bahwa ilmu sosiologi berdasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan rasional serta hasilnya tidak bersifat menduga-menduga (spekulatif). Hasil dari empiris sudah pasti.

b) Teoritis

Ilmu sosiologi berusaha menyusun abstraksi dari hasil pengamatan-pengamatan yang sudah dilakukan. Abstraksi adalah kesimpulan logis yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat, sehingga menjadi sebuah teori.

c) Kumulatif

Disusun atas dasar-dasar teori-teori yang sudah ada ataupun memperbaiki teori-teori yang kurang relevan, memperluas, dan memperkuat teori-teori sebelumnya.

d) Nonetis

Ilmu sosiologi tidak menialai ataupun mempermasalahkan baik buruknya permasalahan tersebut, melainkan ilmu sosiologi menjelaskan permasalahan tersebut lebih mendalam.

4. Objek sosiologi

Objek penelitian sosiologi hukum yakni segala gejala yang terjadi di masyarakat. Sosiologi hukum menggunakan hukum sebagai titik pusat penyelidikannya. Dengan berpusat pada norma-

norma yang dijelaskan dalam undang-undang, keputusan-keputusan hakim, maupun tulisan-tulisan yang bersifat yuridis, dan lain sebagainya. Sosiologi hukum meneliti apakah norma-norma tersebut berjalan sesuai dengan ketentuannya dan sampai manakah norma-norma tersebut dilaksanakan oleh masyarakat.

Menurut Yesmil Anwar, obyek sosiologi hukum dibagi menjadi 2 bagian:

- a) Mengkaji hukum dalam wujudnya (*government social control*)
Dalam hal ini sosiologi hukum mengkaji seperangkat norma khusus yang berlaku serta dibutuhkan dalam masyarakat, agar masyarakat menjadi tertib dalam kehidupan bermasyarakat.
- b) Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang mencakup gejala-gejala yang terjadi pada masyarakat serta proses hubungan dalam masyarakat yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai norma sosial yang ada di dalam masyarakat.³⁴

5. Karakteristik Sosiologi Hukum

Adapun karakteristik sosiologi hukum sebagai berikut:

- a) Sosiologi hukum memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum yang ada di masyarakat. Sosiologi hukum menjelaskan, mengapa praktek

³⁴ Yesmil Anwar, Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 130

yang seperti itu terjadi, sebab-sebabnya, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya mengkaji mengenai apa yang terjadi pada masyarakat tetapi juga mengkaji faktor yang menjadi penyebab di masyarakat tersebut³⁵

- b) Sosiologi hukum berusaha menguji *empirical validity* atau kesahihan empiris (data) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Perbedaan antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosiologis adalah bahwa pendekatan tradisional yang menerima apa saja yang tertera pada peraturan hukum, sedangkan yang kedua senantiasa menguji dengan data (empiris).
- c) Sosiologi hukum tidak hanya melakukan penilaian terhadap hukum. Melainkan juga melakukan penelitian terhadap perilaku, baik perilaku yang mentaati/mematuhi hukum maupun yang menyimpang dari hukum. Masyarakat yang mentaati ataupun yang menyimpang merupakan obyek pengamatan sosiologi hukum yang sederajat. Artinya sosiologi hukum tidak meniali yang satu mempunyai nilai lebih daripada yang lain, tetapi sosiologi hukum berusaha memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada msayarakat.

³⁵ Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 137

Fokus utama terdapat pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya.³⁶

6. Urgensi Pendekatan Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan keterangan Atho' Munzhar sebagaimana dikutip oleh M. Rasyid Ridho mengatakan sosiologi dalam studi hukum Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.
- b. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama masyarakat, seperti bagaimana perilaku masyarakat Islam mengacu pada hukum Islam.
- d. Pola interaksi masyarakat di seputar hukum Islam, seperti bagaimana kelompok-kelompok keagamaan dan politik di Indonesia merespons berbagai persoalan hukum Islam seperti terhadap Rancangan Undang-Undang Peradilan Agama, boleh tidak wanita menjadi pemimpin negara dan sebagainya.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakat yang mendukung atau yang kurang mendukung hukum Islam, misalnya perhimpunan penghulu.³⁷

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 317

³⁷ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al Ahkam", *Jurnal Sosiologi Hukum Islam*, Vol.7, No. 02, Desember 2012, 300.

Lebih lanjut, Atho Mudzhar menyatakan bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil, setidaknya lima tema: *Pertama*, studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Tema ini, mengingatkan kita pada Emile Durkheim yang mengenalkan konsep fungsi sosial agama. Dalam bentuk ini studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat (misalnya menilai sesuatu sebagai baik atau tidak baik) berpangkal pada nilai agama, atau seberapa jauh struktur masyarakat (misalnya supremasi kaum lelaki) berpangkal pada ajaran tertentu agama atau seberapa jauh perilaku masyarakat (seperti pola konsumsi dan berpakaian masyarakat) berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama. *Kedua*, studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan. *Ketiga*, studi tentang tingkat pengamalan beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat juga mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.

Melalui pengamatan dan survey, masyarakat dikaji tentang seberapa intens mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, seperti seberapa intens mereka menjalankan ritual agamanya dan sebagainya. *Keempat*, studi pola social masyarakat Muslim, seperti pola sosial masyarakat Muslim kota dan masyarakat Muslim desa, pola hubungan antar agama dalam suatu masyarakat, perilaku toleransi antara masyarakat Muslim terdidik dan kurang terdidik, hubungan tingkat pemahaman agama

dengan perilaku politik, hubungan perilaku keagamaan dengan perilaku kebangsaan, agama sebagai faktor integrasi dan disintegrasi dan berbagai senada lainnya. Kelima, studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama.³⁸

Sosiologi hukum Islam merupakan suatu pemahaman tentang yuridis (hukum Islam) terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, khususnya yang diwujudkan oleh masyarakat Islam Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip dan teori-teori yang berasal dari konsep Islam yang digali dari sumber al-Qur'an dan hadits dan interpretasinya dalam bentuk kajian-kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.³⁹

³⁸ M. Rasyid Ridla, "Analisis terhadap Pemikiran M. Atho" Mudzhar Al Ahkam", 297-298.

³⁹ Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam.*, 21-22.